

**ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN
PINJAM KONVENSIIONAL MENJADI KOPERASI
SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**ANDY RAMADHANA
NIM. 190802066**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Andy Ramadhana
NIM : 190802066
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pante Beureune, 03 Desember 2001
Alamat : Sukon, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2023

Yang menyatakan



The image shows an official stamp of UIN Ar-Raniry Banda Aceh, featuring the university's logo and the text 'UIN AR-RANIRY BANDA ACEH'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Andy Ramadhana'. The stamp also includes the text 'F03AKX431972393'.

Andy Ramadhana

NIM. 190802066

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN
PINJAM KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI
SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:

**ANDY RAMADHANA
NIM. 190802066
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. jur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP.198106012009121007



Delfi Suganda, S.Hi., LL.M

NIP.198611122015031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN
PINJAM KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI
SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023 M

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Skretaris,

Delfi Suganda, S.Hi., LLM
NIP. 198401012015031003

Penguji I,

Reza Idris, S.Hi., MA., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Penguji II,

Sarwan, S.E., M.Si
NIDN. 1321017801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulla, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam Syariah merupakan harapan dari masyarakat Indonesia khususnya Aceh untuk melakukan transaksi sesuai syariat Islam dan menghindari riba dikarenakan Aceh memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi. Di Indonesia hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kemudian Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga menjadi rujukan pelaksanaan kebijakan konversi ini. Pemerintah Aceh melalui Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengintrusikan kepada seluruh koperasi yang beroperasi di Wilayah Aceh wajib melakukan Konversi menjadi Koperasi Syariah, melalui DISKOPUKM Aceh yang memiliki wewenang penuh dalam mengawasi segala kegiatan koperasi yang ada di Aceh. Qanun LKS diundangkan tahun 2018 dengan batas waktu konversi selama 3 tahun sejak diundangkan. Sampai saat ini masih banyak koperasi yang beroperasi di Aceh belum melakukan konversi yang jumlahnya lebih dari 50%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alur administrasi yang diterapkan bagaimana pengelolaan koperasi dengan konsep Syariah dan juga faktor yang menghambat juga yang mendukung karena sebagian koperasi sudah melakukan konversi. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, alur administrasi yang diselenggarakan oleh DISKOPUKM Aceh sudah sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015. Namun, dalam penyelenggaraannya banyak terdapat hambatan-hambatan yang mengindikasikan jalannya penyelenggaraan administratif sehingga implementasi kebijakan berjalan lambat dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu selama 3 tahun sejak diundangkannya Qanun tersebut.

Kata kunci: *Kebijakan, Konversi, Konvensional, Syariah*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Dalam penyelesaian skripsi ini yang judul **“Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh”**. Peneliti menyadari ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku Penasehat Akademik yang telah membantu mengarahkan dalam menyelesaikan proposal dengan baik.

6. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. Selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.Hi, LLM. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Zakaria Abdullah serta kepada Mamak Badriah, Amd,Keb. Yang selalu ada mendoakan, mendukung, serta menyemangati sampai saat ini.
10. Kepada saudara kandung Kakak Hayatun Nisa, S.Ag dan Adek Abdil Aziz yang juga menjadi bagian penting selama ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2019 yang berjuang bersama untuk meraih gelar sarjana.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.


Banda Aceh, 7 Juli 2023
Penulis,

Andy Ramadhana

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori Kebijakan	10
2.2.1. Karakteristik Kebijakan Publik	10
2.2.2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	11
2.2.3. Jenis-jenis Kebijakan	11
2.3. Konsep Konversi	13
2.4. Konsep Syariah.....	14
2.5. Konsep Pengelolaan Koperasi Syariah.....	15
2.6. Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Pendekatan Penelitian.....	18
3.2. Fokus Penelitian	18
3.3. Lokasi Penelitian	19
3.4. Jenis dan Sumber Data	20
3.5. Informan Penelitian	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Analisis Data	23
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4. 1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Aceh	27
4.1.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	29
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.....	29
4.1.3. Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Aceh.....	31
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Layanan Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh	31
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
4.2.1. Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Konversi Koperasi simpan pinjam Konvensional Menjadi Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh	35
4.2.2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kebijakan Konversi Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Syariah Pada DISKOPUKM Aceh	49
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Keberhasilan Strategi.....	19
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Layanan Berdasarkan Struktur Organisasi Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh	32
Tabel 4.2 Data jumlah Koperasi Konvensional dan Syariah yang Beroperasi di Aceh Berdasarkan hasil rekap Tahun 2022.....	39
Tabel 4.3 NAMA - NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) ACEH.....	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.....	27
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Aceh.....	31
Gambar 4.3 Banner sosialisasi Qanun LKS No. 11 Tahun 2018	35
Gambar 4. 4 Rapat Koordinasi Tim pengawas koperasi	44
Gambar 4.5 Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Simpan Pinjam	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	59
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	60
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian DISKOPUKM Aceh.....	61
Lampiran 4 Instrumen Penelitian.....	62
Lampiran 5 Foto Dokumentasi Wawancara.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat untuk menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan koperasi dengan demikian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian penting dari usaha membangun manusia seutuhnya.¹

Tujuan utama dari kegiatan koperasi ini juga memiliki kekhususan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UU No.25/1992 pasal 3 Tentang pokok-pokok perkoperasian). Koperasi diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, guna mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya, berbagai jenis tuntutan tersebut muncullah berbagai jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.²

Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan

¹ Erna, *Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.17 tahun 2012*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

² Qurbani Dani, *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*, Skripsi, (Magelang: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

usahanya menghimpun dan menyalurkan dana, salah satunya adalah layanan simpan pinjam. Berbeda dengan bank, koperasi pada dasarnya hadir atas kehendak beberapa orang yang kemudian tergabung sebagai anggotanya. Semua anggota koperasi menghimpun dana yang kemudian digunakan hanya oleh sesama mereka. Masyarakat umum yang mau dapat layanan pinjaman dari koperasi harus menjadi anggota terlebih dahulu dan menjalani kewajibannya. Bunga yang ditawarkan tentu lebih terjangkau, umumnya berkisar 7 persen per tahun. Begitu juga dengan syaratnya yang lebih mudah ketimbang mengajukan di bank, dengan menjadi anggota koperasi, para anggota akan mendapatkan bagi hasil dari sisa hasil usaha atau SHU setiap tahunnya. Koperasi secara struktur terdiri dari pengurus dan pengawas yang dipilih saat rapat anggota koperasi.

Belakangan ini, konsep pengelolaan koperasi ada 2 macam yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Terdapat definisi yang berbeda dari keduanya. Koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip islam, sedangkan dalam koperasi konvensional berdasarkan prinsip ekonomi. Kemudian dari segi penerapan angsuran/kredit dari koperasi syariah tidak menerapkan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil karena dalam islam tidak mengenal bunga atau riba koperasi konvensional menerapkan bunga bagi setiap nasabah yang meminjam dana.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan juga meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum riba yang dilarang secara agama islam keinginan masyarakat untuk bertransaksi ekonomi sesuai syariat

Islam juga meningkat. Indonesia termasuk negara yang menerapkan dua sistem dalam perekonomiannya, terutama sektor keuangan. Masyarakat dapat memilih bank konvensional atau bank syariah, asuransi konvensional atau asuransi syariah, pasar modal konvensional atau pasar modal syariah, dan jenis lembaga keuangan lainnya. Termasuk sistem pengelolaan koperasi sudah ada opsi koperasi syariah. Melalui kementerian Koperasi dan UKM sudah dikeluarkan beberapa regulasi yang memungkinkan koperasi untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.³

Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah diatur dalam Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang bunyinya yaitu “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi Syariah”, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Berdasarkan bunyi Pasal 87 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

Koperasi simpan pinjam termasuk kedalam lembaga keuangan non-bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (3) Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian merujuk kepada pasal 1

³ Dewi, Masrurah. *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional*, Jurnal, STIE Kesuma Negara Blitar, Jawa Timur, 2018.

Ayat (10) yang bunyinya “Lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 1 Ayat (10) sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh koperasi simpan pinjam konvensional yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melakukan proses konversi dengan mengubah seluruh konsep dan prinsipnya menjadi syariah. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra yang terjadi terkait penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019.

Dinas koperasi dan UKM Aceh terutama Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan memiliki peranan penting dalam proses pengkonversian koperasi. Jumlah koperasi yang beralih ke syariah semakin meningkat, pemerintah terus berupaya untuk mengejar target pengkonversian ini agar semua koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Aceh menerapkan prinsip syariah. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat ini masih banyak koperasi simpan pinjam yang beroperasi di wilayah Aceh belum melakukan konversi ke koperasi syariah, hal ini patut dipertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga masih ada koperasi yang belum syariah, apakah proses konversinya menyulitkan pengurus koperasi atau ada hal lain yang menjadi hambatan.⁴

⁴ Observasi pada saat kegiatan magang di Dinas Koperasi dan UKM Aceh 10-11 Januari 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti merasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai konversi koperasi simpan pinjam konvensional untuk menerapkan prinsip syariah dengan judul “Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Proses konversi koperasi berjalan lamban.
2. Masih banyak koperasi simpan pinjam di Aceh yang belum menerapkan prinsip syariah.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur administrasi untuk melakukan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?
2. Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur administrasi kebijakan konversi terhadap koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
2. Untuk Mengetahui dukungan dan hambatan apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai gambaran dan juga pedoman untuk memperluas pengetahuan mengenai kebijakan konversi koperasi, mengetahui langkah strategis yang cocok untuk penerapan kebijakan konversi koperasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin di capai yaitu dapat menganalisa implementasi kebijakan konversi koperasi, mengetahui apa saja kendala yang dapat menghambat proses konversi yang menjadi bahan evaluasi baik untuk instansi dan juga peneliti.

1.6. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yang menjadi topik utama dalam pembahasan skripsi ini. Maka dari pada itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

- a. kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).
- b. konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain yang lebih baik dari sistem sebelumnya, konversi dalam penelitian ini yaitu mengubah konsep pengelolaan koperasi dari konvensional menjadi Syariah.
- c. Konvensional yaitu sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional.
- d. Syariah merupakan sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ilmiyah, Jam'ul (2022), penelitian yang berjudul “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah Dan Kepuasan Anggotanya” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dampak kebijakan konversi yaitu dalam menjalankan usahanya koperasi tidak ada lagi yang dinamakan sistem bunga atau yang mengandung unsur riba melainkan sistemnya berupa akad simpan pinjam yang sesuai dengan sistem syariah yaitu simpanan Wadiah dan Mudharabah atau bagi hasil, dan pembiayaannya adalah akad Murabahah dan akad Ijarah. Konversi yang dilakukan berpengaruh kepada kepuasan yang dirasakan anggota karena dengan melakukan konversi koperasi ke syariah lebih transparan dan terbuka dari segi pelayanan hingga kinerja yang bagus antara pengurus kepada anggotanya. Dan dengan melakukan konversi dapat meringankan beban bagi anggota yang ingin meminjam kepada koperasi tersebut.⁵

Sinathrya Al Kautsar, dkk (2019), penelitian yang berjudul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh” Hasil dari penelitian ini menjelaskan Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi Syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis Syariah. Aceh merupakan salah satu daerah

⁵ Ilmiyah, Jam'ul (2022) *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah Dan Kepuasan Anggotanya*. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

dimana mayoritas masyarakatnya merupakan pemegang kepercayaan Islam sehingga penerapan Syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil Z-Score setelah dilakukannya konversi, bank Aceh terlihat lebih baik sehingga dapat dijadikan gambaran untuk bank lainnya bahwa terdapat hal positif dalam konversi Syariah di Aceh terhadap bisnis perbankan.⁶

Syamsul Idul Adha, dkk (2020), penelitian yang berjudul “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berpengaruh terhadap indikator Lag Laporan Auditor Eksternal (*External Auditor Reporting Lag*). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan Lag Laporan Auditor Eksternal (*External Auditor Reporting Lag*). Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia turut berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*) -0,008. Hal ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*) sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain tetap.⁷

⁶ Sinathrya Al Kautsar, dkk (2019), *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

⁷ Syamsul Idul Adha, dkk (2020), *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesi*, Journal of Sharia Economics Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

2.2. Teori Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).

Kebijakan adalah serangkaian atau susunan konsep yang dibuat atas dasar usulan kelompok, seseorang atau pemerintah. Kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak sama dengan kebajikan. Terdapat beberapa kebijakan dibuat dengan tidak bijaksana (dibuat tanpa kebajikan).⁸ Misalnya, kebijakan yang dibuat tanpa kebajikan yaitu kebijakan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan dari kebijakan tersebut dapat menghadirkan permasalahan yang baru untuk dituntaskan kembali. Tentu kebijakan publik seharusnya dibuat dengan penuh kebajikan, terutama dengan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik tidak dapat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

2.2.1. Karakteristik Kebijakan Publik

Beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut⁹

- 1) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (publik problem solving).
- 2) Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan.
- 3) Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik.

⁸ Antonio Pradjasto, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta :Demos, 2011) Hlm.2.

⁹ Uddin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media,2017), hlm 35.

- 4) Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

2.2.2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut willian Duun menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.¹⁰

2.2.3. Jenis-jenis Kebijakan

1) Kebijakan Substantif VS Kebijakan Prosedural

Kebijakan Substantif adalah kebijakan yang hanya dapat dilakukan dan diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan substantis mampu melihat bagaimana kondisi Indonesia untuk kedepannya seperti kebijakan yang menghasilkan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan mamfaat bagi

¹⁰ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.1, No. 1, 2010, hlm 2.

masyarakat langsung, Sedangkan kebijakan procedural yaitu melanjutkan bagaimana kebijakan substantive itu dapat berjalan dengan semestinya.

2) Kebijakan Distributif VS Kebijakan Regulatori VS Kebijakan Re-distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu, Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berkaitan dengan adanya suatu larangan atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan Material dan Simbolik

Kebijakan material kebijakan yang memberikan keuntungan yang nyata bagi penerima. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebalikan dari kebijakan material. Kebijakan ini tidak memberikan mamfaat secara langsung kepada masyarakat.

4) Kebijakan Barang Umum VS Kebijakan Barang Privat

Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Sedangkan kebijakan barang privat adalah kebijakan yang sebenarnya bersifat umum, akan tetapi hanya dapat dirasakam oleh batasan orang.¹¹

¹¹ Uddin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017) hlm.25-26.

2.3. Konsep Konversi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain yang lebih baik dari sistem sebelumnya.¹² Konversi pada lembaga keuangan dari konvensional menjadi lembaga keuangan syariah adalah perubahan sistem, kebijakan, prinsip dan peraturan serta pengaturan mengenai lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah.¹³

Kegiatan konversi ini bukanlah menjadi hal yang mudah bagi pengurus koperasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman dan juga pengalaman yang memadai bagi para pengurus koperasi terkait proses perubahan koperasi konvensional menuju syariah. Oleh karena itu pihak dinas harus memberikan jalan keluar bagi pengurus koperasi dengan mengadakan pelatihan pengurusan konversi koperasi konvensional menjadi syariah. Pengadaan pelatihan diharapkan akan meningkatkan pemahaman yang lebih baik bagi para pengelola dan pengawas koperasi.¹⁴

Untuk meninggalkan riba dalam praktik transaksi dilembaga keuangan konvensional, maka sebagai pilihan solusi yang dapat dilakukan oleh anggota serta para pengurus koperasi adalah dengan merubah (melakukan konversi) sistem operasional koperasi dari sistem Konvensional berbasis bunga (riba) menjadi sistem operasional berdasarkan prinsip Syariah agar dapat terhindar dari praktek-praktek ribawi. Di mana konversi dan akuisisi lembaga keuangan Konvensional

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ Sahlan Hasbi (2020). *Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor)*. Universitas Djuanda.

¹⁴ Wiratsiwi, W., & Mizan, S. (2021). *Pelatihan pemanfaatan google classroom dan google form bagi guru SD negeri di Kecamatan Singgahan Tuban*. *Community Empowerment*, 6(5), 688–693.

menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi trend dan menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan asset LKS di Indonesia secara lebih cepat.¹⁵

Kegiatan konversi sendiri dalam kaitannya dengan konversi koperasi konvensional menjadi syariah terbagi ke dalam lima jenis konversi, yaitu konversi lembaga, konversi sistem, konversi pengelola, dan konversi anggota.¹⁶

2.4. Konsep Syariah

Koperasi syari'ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syari'ah.¹⁷

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁸

Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).

¹⁵ Anshari, Abdul Ghafur. 2010. *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Postif dan Hukum Islam*. Sumedang: UPI Sumedang Press.

¹⁶ Fuadi, S. (2020). *Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri*. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1–9.

¹⁷ Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah

Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi syariah meliputi beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial.
2. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.
3. Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya sesuai dengan akad.
4. Akad penyaliran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁹

2.5. Konsep Pengelolaan Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip profit and loss sharing, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan.²⁰

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan

¹⁹ (Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Tahun 2017 Pasal 19).

²⁰ Rahayu, F. (2017). *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, (6)4: 364-377

bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti dalam firman Allah SWT Yang artinya: “...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.*” (Q.S. Al-Maidah (5): 2).


Konsep utama pengelolaan operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya.²¹

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.²²

²¹ Ghulam, Z. (2016). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1),90-112.

²² Siregar, R. (2015). *Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam*. At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 1(1), 220-243.

2.6. Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan agar peneliti mengetahui bagaimana Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.²³

3.2. Fokus Penelitian

Menentukan fokus memiliki dua tujuan utama. Pertama, fokus tersebut membangun batasan-batasan (Boundaries) untuk studi serta menentukan wilayah inkuiri. Kedua, fokus itu menentukan kriteria inklusi-eksklusi (inclusion-exclusion criteria) untuk informasi baru yang muncul. Fokus masalah muncul dari analisis, kategorisasi, dan interpretasi keluaran yang muncul dalam situasi natural.²⁴

²³ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Jurnal Kajian Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1 (2021), Hal. 35

²⁴ Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hal. 45

Fokus skripsi ini berorientasi pada kebijakan publik mengenai konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Keberhasilan Strategi

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Konversi konvensional menjadi Syariah	a. Alur administrasi untuk melakukan konversi b. Penerapan Konsep Syariah	Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
2.	Implementasi kebijakan	a. Faktor pendukung b. Faktor penghambat	Statement (Pernyataan) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari, via aceh.antaraneews.com di Banda Aceh, Kamis 25 Agustus 2022.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang beralamat di Jln. Nyak Makam No. 12, Kampung Kota Baru, Banda Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan.²⁵ Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait hal yang ingin diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Dengan data ini dapat mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁷

²⁵ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal.46.

²⁶ Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hal. 49.

²⁷ Al Mufakkir Budiman, Skripsi: “*Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hal. 34

Tabel 3. 2
Inforrman Penelitian

No.	Inforrman	Jumlah
1.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1 orang
2.	Pegawai Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh	1 orang
3.	Tim Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi di Aceh	2 orang
4.	Pengurus koperasi yang sudah dikonversi ke syariah	1 orang
5.	Pengurus koperasi yang belum dikonversi ke syariah	1 orang
Jumlah		6 orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁸ Observasi juga dapat dipahami sebagai proses pemeran serta pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan apa yang ada dalam suatu fenomena. Pada tahapan ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya segala keinginan peneliti lakukan akan berjalan dengan sempurna.²⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁰

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan wawancara dan alat perekam berupa *Recorder*. Hal tersebut peneliti lakukan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti, yang dimaksudkan untuk menambah

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 105

²⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian BISNIS*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 138-141

³⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

dan memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan perbandingan dengan hasil wawancara.³¹

Dalam penelitian ini kamera paling sering digunakan untuk sarana mengingat dan mempelajari hal-hal rinci yang mungkin diabaikan jika tidak ada gambar foto untuk keperluan refleksi. Foto-foto yang diambil peneliti dilapangan memberikan gambaran dan petunjuk-petunjuk untuk peneliti yang dapat mengungkapkan adanya hubungan dan kegiatan.³² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu draft peraturan terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan. Tujuan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Menurut Moloeng “analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Ada tiga cara dalam teknis analisis data yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses dalam menyeleksi, memilih, menyederhanakan atau mengubah data pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah ada.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

³¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208

³² Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hal. 185

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang memberi kemungkinan adanya sekumpulan informasi yang tersusun nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses yang sangat penting dalam penelitian, kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan focus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan intisari dan pendapat akhir dari kegiatan sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.³³

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi Teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (*credibility*), keterampilan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas tujuannya untuk menggantikan konsep validitas internal yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Uji kredibilitas berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kredibilitas pada temuan

³³ Rifka Hidayah., *Op. Cit*, Hal. 36

dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Uji keteralihan (*transferability*)

Pada uji kredibilitas sebelumnya bertujuan untuk menguji validitas internal, *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Pada uji keteralihan ini bertujuan menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks sosial lain.³⁴

3. Uji kebergantungan (*dependability*)

Uji kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai di sini ialah bagaimana mencapai kondisi yang benar-benar sama.³⁵

4. Uji kepastian (*confirmability*)

³⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 276

³⁵ Lexy. J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007) Hal. 325

Hasil penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah diakui dan disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, uji kepastian memiliki kesamaan dengan uji kebergantungan, dimana pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian kepastian berarti menguji hasil penelitian, termasuk bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan.³⁶



³⁶ Sugiyono., *Op. Cit*, Hal 277

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Aceh



Gambar 4. 1 Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
Sumber: Diolah Peneliti

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop Ukm) Provinsi Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2016 (satu tahun sebelum Rencana Strategis periode 2012-2017 berakhir); hasil pengukuran 14 Indikator Kinerja dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis, rata-rata tingkat capaian adalah 96,33% dengan kategori BAIK. Tingkat capaian akuntabilitas keuangan dengan jumlah alokasi anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM sebesar Rp. 79.020.896.193,- direalisasikan sebesar Rp. 71.239.849.85,-maka tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 90,15%.

Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh semenjak tahun 2013 sampai sekarang beralamat di Jl. Panglima Nyak Makam No. 12, Kota Banda Aceh, Aceh 23125 Cp./Fax (0651) 7551929. Sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh tergabung dalam satu instansi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang beralamat di Jl. Pocut Baren, No.11 Kp. Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415.

4.1.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Adapun visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Koperasi Mandiri dan Tangguh serta UKM Naik Kelas 2022”

Misi :

- a. Meningkatkan Jumlah Koperasi yang Mandiri dan Tangguh melalui Keaktifan, Kesehatan atau Akuntabilitas, serta Kualitas dan Prestasi Koperasi di Provinsi Aceh;
- b. Meningkatkan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Naik Kelas di Provinsi Aceh melalui Pertumbuhan Wirausaha Baru, Semangat Kreatif dan Inovatif, dan Pemasaran Nasional dan Internasional.

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Tugas:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


Fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

3. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;
7. Penyelenggaraan promosi, informasi dan pameran dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
8. Pembinaan UPTD
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.³⁷

³⁷ <https://diskop.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>

4.1.3. Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Aceh



Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Sumber : <https://diskop.acehprov.go.id/>

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Layanan Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopukm) Provinsi Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Tabel 4. 1
Tugas Pokok dan Fungsi Layanan Berdasarkan Struktur Organisasi Bidang
Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Struktur Organisasi	Tugas	Fungsi
Bidang Kelembagaan	Mengkoordinir pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, memverifikasi dokumen izin usaha dan izin pembukaan kantor, penyuluhan, advokasi, pendataan koperasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.	1. Pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
		2. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
		3. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
		4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian verifikasi data dan jumlah koperasi dalam Wilayah Provinsi Aceh;
		5. Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
		6. Pengkoordinasian penyelesaian dan advokasi persoalan gerakan koperasi;

		7. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
		8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Organisasi dan Tatalaksana	1. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;	
	2. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;	
	3. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha koperasi; dan	
	4. Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.	
Seksi Penyuluhan dan Advokasi	1. Menyiapkan petunjuk teknis tentang perkoperasian;	
	2. Melakukan bimbingan dan penyuluhan	

	perkoperasian;	
	3. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang perkoperasian; dan	
	4. Mengkoordinasikan penyelesaian dan advokasi persoalan gerakan koperasi.	
Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi koperasi;	
	2. Menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan gerakan koperasi;	
	3. Melakukan pendataan koperasi dalam wilayah provinsi aceh; dan	
	4. Menganalisis data koperasi dalam rangka peningkatan pembinaan.	

Sumber: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016

AR-RANIRY

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Konversi Koperasi simpan pinjam Konvensional Menjadi Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh



Gambar 4. 3 Banner sosialisasi Qanun LKS No. 11 Tahun 2018

Sumber: Diolah Peneliti

Untuk menganalisa bagaimana penyelenggaraan administrasi kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi Syariah peneliti menggunakan dua dimensi.

4.2.1.1. Alur Administrasi Untuk Melakukan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Dinas Koperasi dan UKM Aceh melalui Bidang Kelembagaan yang berperan sebagai stekholder dalam menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2018

Tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kebijakan untuk melakukan Konversi koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Syariah dengan menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan Koperasi di Aceh.

Untuk mengkonversi Lembaga koperasi, kegiatan koperasi dan perusahaan pada umumnya, keberadaan legalitas Lembaga sangat menentukan arah dan tujuan Lembaga tersebut. Mengacu pada Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015, bahwa untuk koperasi Syariah harus memenuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi Syariah, yang antara lain:

- a) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.
- b) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri.
- c) Bagi Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi Koperasi konvensional.
- d) Memiliki Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- e) Jangka waktu proses konversi adalah 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi dan UKM.³⁸

³⁸ Fuadi, S. (2020). *Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri*. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 4-5.

Berdasarkan pemaparan di atas, Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan konversi koperasi harus memberikan koordinasi dan pelayanan maksimal. Dalam penyelenggaraan administrasi kebijakan Bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Menyusun beberapa syarat untuk menyelenggarakan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konvensional Menuju Syariah (KSPPS/USPPS) yang meliputi:

1. Surat pengantar dari dinas koperasi
2. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar (PAD) koperasi (sebut apa saja yang diubah)
3. Daftar hadir Anggota koperasi yang mana berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
4. Foto copi KTP seluruh peserta rapat
5. Foto copi KTP pengurus dan pengawas
6. Foto copi NPWP ketua pengurus koperasi
7. Susunan pengurus (min 3 org) dan pengawas (min 3 org)
8. Khusus untuk jenis KSPPS:
 - a) Wajib ada dewan pengawas syariah (minimal 2 orang)
 - b) KTP dewan pengawas syariah
 - c) Rekom dari MUI/sertifikat pengawas syariah
9. No. Hp pengurus dan pengawas
10. Neraca
11. Modal koperasi

12. Simpanan pokok, Simpanan yang dibayar sekali saja pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi.
13. Simpanan wajib, simpanan yang diwajibkan kepada anggota yang dibayar per bulan.
14. Masa jabatan pengurus dan pengawas, Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. RUU Pengkoperasian membatasi masa jabatan dan pengurus maksimal 2 periode atau 10 tahun.
15. NIK
16. Nomor badah hukum
17. NPWP Lembaga koperasi
18. Bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Dengan pelaksanaan konversi koperasi dari konvensional menjadi Syariah akan membuat badan hukum dan AD/ART nya juga berubah. Maka dalam hal ini perlu disahkan perubahan badan hukum nya melalui akta notaris. Kuasa pendiri selanjutnya menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk dibuatkan Akta Pendirian dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pendirian koperasi dan memberikan kuasa kepada NPAK untuk mengurus keseluruhan prosedur pengesahan akta pendiran koperasi baik pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission),

mengalihkan kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi, dari yang tadinya berada di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM. Dalam ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah, dan Permen01/Per/M.KUKM/I/2006) selama calon Koperasi (pra-Koperasi) itu masih dalam proses pengesahan untuk memperoleh status badan hukum Koperasi, dapat melakukan kegiatan usaha. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.

Hasil observasi yang peneliti lakukan mendapatkan hasil bahwa penyelenggaraan alur administrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh sesuai dengan amanat Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mempercepat penyelenggaraan kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menuju Syariah.

Tabel 4. 2
Data jumlah Koperasi Konvensional dan Syariah yang Beroperasi di Aceh
Berdasarkan hasil rekap Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jenis Koperasi				Total
		KSP	USP	KSPPS	USPPS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banda Aceh	2	375	17	61	455
2	Aceh Besar	18	423	28	8	477
3	Pidie	12	115	2	4	133
4	Pidie Jaya	0	14	9	2	25
5	Bireuen	12	94	1	0	107
6	Lhokseumawe	1	199	9	0	209
7	Aceh Utara	13	88	3	1	105

8	Aceh Timur	2	43	0	0	45
9	Langsa	7	352	1	6	366
10	Aceh Tamiang	1	36	7	2	46
11	Aceh Tenggara	17	20	4	0	41
12	Gayo Lues	2	123	0	0	125
13	Aceh Tengah	3	319	4	3	329
14	Bener Meriah	4	92	10	1	107
15	Aceh Jaya	2	17	0	0	19
16	Aceh Barat	15	43	3	3	64
17	Nagan Raya	4	57	4	2	67
18	Aceh Barat Daya	0	199	3	6	208
19	Aceh Selatan	2	374	8	0	384
20	Subulussalam	7	6	0	1	14
21	Aceh Singkil	5	111	0	0	116
22	Sabang	1	37	2	10	50
23	Simeulue	1	92	0	3	96
24	Provinsi	3	5	3	10	21
Jumlah		134	3.234	118	123	3.609

Sumber: Arsip Dinas Koperasi Dan UKM Aceh

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwasannya jumlah koperasi yang melakukan konversi masih sangat minim dibanding yang belum konversi. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan yang memiliki peran sangat penting dalam kebijakan ini.

“Merujuk pada dasar pelaksanaan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang mana mengamanah setiap koperasi yang beroperasi di Aceh wajib mengkonversi ke Syariah dengan tempo waktu 3 tahun sejak diundangkan qanun tersebut, Dinas juga sudah menyurati seluruh koperasi untuk segera melakukan konversi menjadi Syariah. Kemudian substansi yang menjadi pembeda antara konvensional dan Syariah yaitu akad, sehingga setiap koperasi diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) minimal dua orang untuk memenuhi syarat konversi, yang satu diantaranya wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada beberapa terobosan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Aceh diantaranya yaitu memfasilitasi lahirnya DPS di Aceh sampai hari ini jumlah DPS di Aceh sudah mencapai 274 Orang, yang masih sangat

minim persentasinya dari jumlah koperasi yang ada di Aceh saat ini yang jumlahnya mencapai 2.675 koperasi yang wajib konversi, sampai saat ini jumlah koperasi yang konversi baru mencapai 271 dikarenakan jumlah DPS yang sangat terbatas, sehingga 1 orang DPS diizinkan untuk mengawasi 10 koperasi berbeda.”³⁹

Dalam wawancara dengan Kabid Kelembagaan, DISKOPUKM Aceh fokus untuk peningkatan baik jumlah maupun kapasitas DPS yang berperan penting dan juga menjadi salah satu syarat administratif dalam penyelenggaraan administrasi kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam Syariah. Selain ekstra dalam penyelenggaraan kebijakan konversi ini DISKOPUKM Aceh juga melakukan pengawasan terhadap Koperasi guna untuk mendorong untuk segera melakukan konversi menjadi Syariah juga pengelolaan prinsip Syariah yang sempurna baik melalui DPS maupun Tim dari Dinas langsung di Bawah tupoksi Bidang Pewasan dan Pemeriksaan.

Tabel 4. 3 NAMA - NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) ACEH

NO	NAMA	NO SERTIFIKAT	LEMBAGA
1	Dr. Ridwan Nurdin, SE, M.Si	2019/DSN-MUII-0745	Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Aceh
2	Azka Amalia Jihad, S.HI, MEI	2019/DSN-MUII-0746	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3	Tarmizi, SE	2019/DSN-MUII-0747	Koperasi Syariah HMB Bireun
4	Abdul Hamid, MA	2019/DSN-MUII-0748	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota
5	Tgk. H Adnan Ali, S.pd.I	2019/DSN-MUII-0749	MPU Kota Banda Aceh
6	Bangun karya, S. sos, MM	2019/DSN-MUII-0750	MPU Kab. Simeulue
7	Dr. M. Shabri Abd. Majid, M. Ec	2019/DSN-MUII-0751	Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, DPW Aceh
8	Nazaruddin A, Wahid	2019/DSN-MUII-0752	IAEI Provinsi Aceh
9	Fadhila Maulida	2019/DSN-MUII-0753	Dinas Koperasi UK dan M Aceh
10	Jalaluddin, MA	2019/DSN-MUII-0754	IAEI DPW aceh
11	Rinaldo Sapta Putra, Lc	2019/DSN-MUII-0755	Dinas Koperasi Kab Aceh Tamiang

³⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 13 Juni 2023

12	Musni, SE	2019/DSN-MUII-0756	Dinas DAGPERINKOP dan UKM Aceh Selatan
13	Roly Triwahyudi, M.Ag	2019/DSN-MUII-0757	IAEI Aceh
14	Taufik Abdul rahim, ST	2019/DSN-MUII-0758	KSU. Tunas Mandiri
15	Tgk. Baihaqi	2019/DSN-MUII-0759	Konpontren Munauwar
16	Abd Jakfar	2019/DSN-MUII-0760	Kopontren Darul Mahabbah Kab. Aceh Singkil
17	Ferdiyansyah, SH	2019/DSN-MUII-0761	Koperasi Konsumen MUQ Pagar Air
18	Isafud'din	2019/DSN-MUII-0762	KPN. Al-Ikhlas
19	Ir. Oloan Alsyah, M.Si	2019/DSN-MUII-0763	Dinas Koperasi UK dan M Aceh
20	Cut Azriani, SE, AK	2019/DSN-MUII-0764	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
21	Musrizal, S.Pd.I	2019/DSN-MUII-0765	KSPPS Baitul Qiradh Dewantara
22	Ibnu Hajar, S.Pd.I	2019/DSN-MUII-0766	Dinas Koperasi Dan UKM Aceh Jaya
23	Rudiman, S.Pd.I	2019/DSN-MUII-0767	MPU Gayo Lues
24	Susanti, SP, M.Si	2019/DSN-MUII-0768	Dinas koperasi Dan UKM Aceh
25	Hj. Istiqamah, SE	2019/DSN-MUII-0769	PLUT KUMKM Aceh
26	Sayid Insyah Mustafa	2019/DSN-MUII-0770	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
27	Tgk. Syafari, S.Pd.I	2019/DSN-MUII-0771	MPU Nagan Raya
28	Dudi Iskandar, SE. M.Si	2019/DSN-MUII-0772	Dinas Koperasi UKM Dan Transmigrasi Kab. Aceh tenggara
29	Ir. Saiful Bahri, MP	2019/DSN-MUII-1160	Dinas Koperasi Dan UKM Banda Aceh
30	Fakhrizal	2019/DSN-MUII-1161	IAIN Langsa
31	Tgk. Fitriadi Baharuddin	2019/DSN-MUII-1162	Al Huda
32	Nurul Asyura, SHI	2019/DSN-MUII-1163	KOP. Fba
33	Faisal Fauzan, SE, M.Si.Ak	2019/DSN-MUII-1164	Provinsi
34	Fauziah, S.HI, M.Pd	2019/DSN-MUII-1165	Kpn. Tunas Baru
35	Munzir, S.Pd	2019/DSN-MUII-1166	KPPS BQ DEWANTARA Kab. Aceh utara
36	Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec, M.Si	2019/DSN-MUII-1167	IAEI
37	Dr. Zulfikar, MA	2019/DSN-MUII-1168	MPU kota Lhoksemawe
38	Arief Kurniawan, S.Si	2019/DSN-MUII-1169	Dinas koperasi UKM Aceh Tamiang
39	Muhammad Haris Riyaldi S.Sos.I, M	2019/DSN-MUII-1170	IAEI aceh
40	Tgk. Faisal Abdullah, S.Sos.I	2019/DSN-MUII-1171	MPU Aceh Jaya

41	Dr. Azhari, SE, M.Si, Ak, CA	2019/DSN-MUII-1172	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
42	Samsul Bahri, S.Ag, SE	2019/DSN-MUII-1173	Ksu Reuseuki tamita
43	Faisal Rozi, SE	2019/DSN-MUII-1174	Disperindakop Dan UKM Langsa
44	Surianto Sudirman, Lc, MA	2019/DSN-MUII-1175	Dekopin
45	A. Rahmat Adi	2019/DSN-MUII-1176	IAEI aceh
46	Hafiih Maulana, SP, SHI, ME	2019/DSN-MUII-1177	IAEI
47	Dr. Syukri Muhammad Yusuf Lc,MA	2019/DSN-MUII-1178	MIUMI Aceh
48	Mirdha Fuadi, SE	2019/DSN-MUII-1179	PPKL Aceh Barat
49	Safwan, SE, M.Si	2019/DSN-MUII-1180	Lapenkopda Pidie Jaya
50	Selvi Maihetti, SE, MM	2019/DSN-MUII-1181	Koripindo Langsa
51	Tgk. Saifullah, AR	2019/DSN-MUII-1182	MPU Aceh Besar
52	Abdul hadi, SE, M.Si	2019/DSN-MUII-1183	KPN Tiga Serangkai Kota lhoksemawe
53	Eriyani, ST, M.Si	2019/DSN-MUII-1184	KPN Niaga
54	Muhammad Ikhsan, SE.M.Si	2019/DSN-MUII-1185	Lapenkop Nasional
55	Dr. Ridwan Syah, S.Ag, MA	2019/DSN-MUII-1186	KEMENAG Aceh tenggara
56	Arinal Rahmati, SHI, Mag	2019/DSN-MUII-1187	STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
57	Sarkawi, S.Sos.I, Mag	2019/DSN-MUII-1188	Koppontren Safinatussalamah
58	Dr. Eddy gunawan	2019/DSN-MUII-1189	IAEI
59	Dr. M. Yusran Hadi, Lc.MA	2019/DSN-MUII-1190	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
60	Yusnardi, SP	2019/DSN-MUII-1191	Disdagperinkop Aceh selatan
61	Irwanda M. Jamil, S.Ag	2019/DSN-MUII-1192	Dinaskop UKM Banda aceh
62	Afifuddin	2019/DSN-MUII-1193	KSPPS Mandiri daruslama Aceh besar
63	Muhammad Riza, Lc. MA	2019/DSN-MUII-1194	IAIN Langsa
64	Karmila Firdaus, S.Pdi	2019/DSN-MUII-1195	MPU Kota subulussalam
65	Selamat S	2019/DSN-MUII-1196	MPU aceh Tenggara
66	Joni Hendri, SE	2019/DSN-MUII-1197	Dinas Koperasi Provinsi Aceh
67	Fadli Azhari	2019/DSN-MUII-1198	Koperasi Kopkarlin Banda Aceh
68	Naza Satia Putra, SE	2019/DSN-MUII-1199	Divisi Diklat PINBUK Aceh
69	Nurfiani Syamsuddin, SE, M.Si	2019/DSN-MUII-1200	Dekopinda Banda Aceh
70	Angkasah Djuned	2019/DSN-MUII-1201	MES Banda Aceh
71	Drs. Abdul Karim Gito	2019/DSN-MUII-1202	Dekopinda Banda Aceh
72	Badri, SHI, MH	2019/DSN-MUII-1203	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
73	Tgk. Drh. H. Cut Usman	2019/DSN-MUII-1204	MPU Aceh Barat
74	Wahyudi Domorwi, SE	2019/DSN-MUII-1205	Disperindagkop Aceh Singkil
75	Raudhatul Jannah, S.Ag	2019/DSN-MUII-1206	KEMENAG Banda Aceh
76	Hasan Basri, S.Ag, MH	2019/DSN-MUII-1207	Dinas Syariat slam Aceh Timur
77	Wizar Saputra, SE	2019/DSN-MUII-1208	KPRI Kokardag Aceh Selatan

78	Muslem, S.Ag, MH	2019/DSN-MUII-1209	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
79	Banta Rahman, SE	2019/DSN-MUII-1210	Dinas Perindagkop Simeulue
80	Gunawan Indra Hasibuan, MA	2019/DSN-MUII-1211	Muamalah Solidarity Boarding School
81	Risma Juanda, SE, Ak	2019/DSN-MUII-1212	KPN SMA Negeri Sakti pidie
82	Azmil Umur, M.Ag	2019/DSN-MUII-1213	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
83	Muhammad Yusuf, SE.MM	2019/DSN-MUII-1214	Disperindagkop Kota Sabang
84	Saifuddin A. Rasyid	2019/DSN-MUII-1215	Koperasi Semen andalas Aceh Besar
85	Sufyan	2019/DSN-MUII-1216	Dekopinda Banda Aceh
86	Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA	2019/DSN-MUII-1217	Dewan Dakwah Aceh
87	Taniro Jaya, S.I.Kom	2019/DSN-MUII-1218	Disperindagkop Aceh Tengah
88	Zainal Abidin, SE	2019/DSN-MUII-1219	KPRI SIAGA Prima Abdya

Sumber: Arsip Dinas Koperasi Dan UKM Aceh

“Upaya untuk mengawasi proses penyelenggaraan kebijakan konversi akan terus dilakukan sampai kebijakan ini terealisasi sempurna, meminimalisir terjadinya masalah-masalah di dalam proses konversi dengan melakukan koordinasi yang efektif, dalam hal ini bidang pengawasan dan pemeriksaan juga melaksanakan rapat koordinasi tim pengawas koperasi yang dihadiri oleh Tim pengawas Provinsi dan Kabupaten/Kota.”⁴⁰



Gambar 4. 4 Rapat Koordinasi Tim pengawas koperasi

Sumber: Diolah Peneliti

⁴⁰ Wawancara dengan Pegawai Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bidang pengawasan dan pemeriksaan terkait pengawasan DISKOPUKM Aceh dapat disimpulkan bahwa DISKOPUKM Aceh memaksimalkan pengawasan koperasi dengan meningkatkan koornidinas dan pembekalan terhadap tim pengawas koperasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan dan praktek yang menyalahi atauran dalam pengelolaan koperasi agar penyelenggaraan kebijakan konversi dapat dilakukan secepatnya terhadap koperasi-koperasi yang belum melakukan konversi.

“Pemerintah Aceh melalui diskop dan UKM Aceh juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mempercepat penyelenggaraan konversi dengan memfasilitasi biaya administrasi untuk koperasi dengan nominal Rp 2.500.000 per Koperasi yang melakukan koperasi, Pada tahun 2022 dianggarkan untuk 205 koperasi namun tidak sepenuhnya terealisasi hanya sekitar 150 koperasi.”⁴¹

Dari hasil wawancara terkait strategi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan kebijakan konversi. Kebijakan tersebut sangat membantu koperasi dan dapat dinilai bahwasannya pemerintah Aceh cukup serius dalam menyelenggarakan kebijakan konversi ini.

Sesuai dengan tugas bidang kelembagaan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 yaitu Mengkoordinir pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, memverifikasi dokumen izin usaha dan izin pembukaan kantor, penyuluhan, advokasi, pendataan koperasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 13 Juni 2023

4.2.1.2. Penerapan Konsep Pengelolaan Syariah

Dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam Syariah wajib menggunakan prinsip-prinsip Syariah, salah satu prinsip Syariah yang menjadi syarat administratif penyelenggaraan kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah yaitu menentukan Akad apa yang akan digunakan dalam Ijab dan Qabul.

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Koperasi dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Koperasi selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Koperasi telah memastikan ketidakmampuannya, Koperasi dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴²

Akad juga juga menjadi salah satu hal yang membedakan konvensional dan Syariah, berikut akad-akad yang digunakan dalam simpan pinjam Syariah:

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya

⁴² FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”⁴³

b. *Mudharabah*

Sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil. Ketika pemilik modal atau dana (pemodal), biasa disebut *sahibul mal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁴⁴

c. *Ijarah*

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Syafi'iyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu, Malikiyyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵

d. *Salam*

Salam adalah jual beli sesuatu tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Misalnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah, hewan dan

⁴³ Adiwarmar Karim (2002), *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T Indonesia

⁴⁴ Ascarya, (2008), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, (2010) Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sejenisnya yang akan diterima pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut.⁴⁶

e. *Istishna*

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan di buat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang.⁴⁷

“Banyak pengurus koperasi yang salah beranggapan terhadap Syariah, yang mana mereka memahami bahwasannya Syariah itu tidak boleh ada bunga dan tidak boleh mengambil keuntungan ini adalah hal yang keliru, jika hal demikian yang terjadi maka koperasi tidak pendapatan sehingga untuk biaya operasional pun tidak ada, ini sangat berdampak terhadap koperasi yang akan mengakibatkan koperasi itu bangkrut, satu-satunya jalan keluar yaitu pengurus koperasi harus paham akad, akad apa yang harus digunakan itu harus ngerti karena dalam Syariah itu dihalalkan margin sesuai kesepakatan bersama dengan akad yang telah ditentukan sesuai Syariah”⁴⁸

Dari wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Sejahtera Mulia Bank Aceh Syariah di atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah hal yang sensitif dalam pengelolaan koperasi Syariah selain menjadi syarat administratif akad juga penentu keberhasilan pengelolaan keuangan koperasi

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Komtemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) Hal. 125

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, Hal. 150

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Sejahtera Mulia Bank Aceh Syariah, Banda Aceh 16 Juni 2023

Syariah, maka jika akad ini tidak dipahami dengan benar koperasi akan cacat syariahnya dan bisa jadi juga akan bangkrut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas merujuk pada konsep konversi yang dibagi menjadi 5 jenis konversi yaitu konversi lembaga, konversi sistem, konversi pengelola, dan konversi anggota. Penyelenggaraan administrasi sudah sesuai prosedur untuk mengkonversi Lembaga dengan merubah Anggaran Dasar, mengkonversi system dari sistem laba ke bagi hasil, menerapkan konsep pengelolaan Syariah yang sempurna secara syariat Islam, dan diwajibkannya DPS yang memahami tentang pengelolaan Syariah dibuktikan dengan sertifikat dari MUI untuk setiap kepengurusan koperasi.

4.2.2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kebijakan Konversi Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Syariah Pada DISKOPUKM Aceh

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pasti adanya factor-faktor yang menghambat dan mendukung, jika kita lihat dari persentase koperasi yang sudah menjalankan prinsip Syariah dalam penyelenggaraan koperasi simpan pinjam Syariah ini maka lebih cenderung banyak permasalahan-permasalahan baik itu di lapangan maupun instansi yang menghambat penyelenggaraan kebijakan konversi ini.

4.2.2.1. Faktor Penghambat Kebijakan Konversi Simpan Pinjam Konvensional Mejadi Koperasi Syariah Pada DISKOPUKM Aceh

Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan konversi yang maksimal maka permasalahan yang terjadi di lapangan yang menghambat jalannya penyelenggaraan kebijakan harus di analisa untuk dilakukannya terobosan-

terobosan baru yang dapat mempercepat penyelenggaraan kebijakan, karena sampai saat ini jika kita lihat Batasan waktu konversi yang ditentukan 3 tahun sejak diundangkan Qanun No. 11 Tahun 2018 sudah terlewatkan.

“Dari 2.765 koperasi yang wajib melakukan konversi tidak semua koperasi aktif, kemudian ada beberapa koperasi yang kurang secara finansial karena biaya konversi sekitaran 3 juta rupiah sehingga biaya untuk melakukan konversi juga menjadi sebuah masalah juga buat koperasi”⁴⁹

Pernyataan diatas kemudian juga untuk lebih jelasnya diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Mitra Kebangsaan Indonesia Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Sejahtera Mulia Bank Aceh Syariah, berikut penjelasannya,

“Pemisahan modal yang dilakukan koperasi dari konvensional yang masih mengandung riba, modal yang sabagiannya dicadangkan dari SHU bahkan sebagian besar koperasi modalnyan dihimpun dari SHU, pada saat koperasi itu menjalankan prinsip syariah maka cadangan modal itu tidak boleh digunakan lagi sehingga cadangan modalnya berkurang. Banyak pengurus koperasi beranggapan bahwa konvensional lebih mudah dan murah”⁵⁰

Hal di atas menunjukkan bahwasannya koperasi yang melakukan konversi harus meninggalkan konvensional dengan sempurna tidak boleh terikat sedikitpun seperti kas atau simpanan modal yang mengandung riba harus dibebaskan semuanya sebagaimana konsep konversi. Kemudian untuk mendalami setiap masalah dari masing-masing koperasi peneliti mewawancaria satu orang DPS dari Koperasi berbeda berikut ulasannya.

“Pengurus tidak memahami bagaimana pelaksanaan konsep syariah masalah ini menjadi temuan hampir 80%, kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas kurang begitu juga dari Dewan Syariah Aceh, kurangnya tenaga

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 13 Juni 2023

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Mitra Kebangsaan Indonesia Syariah, Bireun Pada 16 Juni 2023

Dewan Pengawas Syariah di Aceh, banyak juga DPS yang cuma paham Syariah tapi paham bisnis dan juga tidak paham akan koperasi ini juga salah satu masalah. Kemudian aturan harus ditegakkan lebih sempurna dengan diterapkannya sanksi sedangkan di Qanun itu tidak dibahas masalah sanksi, sanksi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang koperasi syariah, di sana ditegaskan terkait sanksi mulai dari teguran lisan, tulisan, nonaktifkan pengurus, kemudian tutup usaha dengan mencabut izin simpan pinjam, masalahnya sampai sekarang Pergub ini belum diundangkan maka jika hal ini tidak disahkan otomatis akan dianggap sepele sekarang semua kalangan yang mendukung Syariah menunggu Pergub itu disahkan.”⁵¹

Untuk lebih mendalami permasalahan yang dialami oleh koperasi peneliti juga mewawancarai langsung pengurus koperasi yang belum melakukan konversi ke Syariah, berikut hasil wawancara,

“Pengurus koperasi belum semua memahami bagaimana prinsip pengelolaan koperasi syariah, sehingga hal ini masih terdengar ambigu dan kurang siap pada beberapa orang anggota dan pengurus koperasi, banyak anggota koperasi yang kurang aktif dan juga sampai sekarang koperasi belum menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang membahas tentang konversi Syariah sehingga persetujuan anggota yang menjadi syarat administratif masih dipertanyakan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa setiap koperasi memiliki masalah yang hampir sama, pemahaman terhadap konsep pengelolaan koperasi Syariah adalah point utama untuk menjawab semua permasalahan di atas. Kemudian juga mengenai peraturan yang menjadi kunci untuk mempertegas sebuah kebijakan yang menjadi rujukan jika ada masalah-masalah dalam implementasi kebijakan untuk mempercepat penyelenggaraan kebijakan konversi ini dengan sempurna, jika peraturan berupa Pergub tidak segera diundangkan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Sejahtera Mulia Bank Aceh Syariah, Banda Aceh 16 Juni 2023

⁵² Hasil wawancara dengan pengurus koperasi KPN Harmonis SMPN 1 Peukan Bada, Aceh Besar 23 juni 2023

maka masih cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk terlaksananya kebijakan ini.

4.2.2.2. Faktor Pendukung Kebijakan Konversi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Pada DISKOPUKM Aceh

Berdasarkan data dari DISKOPUKM Aceh sampai sekarang ini hampir mencapai 300 koperasi yang sudah melakukan konversi dari Konvensional menjadi Syariah. Walaupun terbilang minim jika dihitung dari jumlah keseluruhan koperasi yang wajib melakukan konversi, namun kepada koperasi yang sudah merubah konsep pengelolaannya dengan menggunakan prinsip syariah ini patut diapresiasi, dengan terselenggaranya konversi di koperasi-koperasi itu tidak terlepas dari adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu.

“koperasi yang sudah melakukan konversi memiliki pengurus yang totalitas terhadap koperasi, mereka menjalankan bisnis koperasi secara professional dan sesuai prosedur yang ditetapkan, pengurus memahami dengan matang terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah Aceh sehingga muncul inisiatif dari pengurus untuk melakukan konversi ke Syariah. Hal ini sangat membantu mempercepat proses konversi disamping adanya dukungan dari pihak DISKOPUKM Aceh seperti mengadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk membina para pengurus koperasi bagaimana cara melakukan konversi dengan pembekalan materi-materi-materi terkait kebijakan konversi.”⁵³

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 13 Juni 2023



Gambar 4. 5 Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Sumber: Diolah Peneliti

“Koperasi Mitra Dhuafa Syariah (KOMIDA) termasuk koperasi yang sangat aktif di Aceh, maka dari itu antara pengurus dan anggota memiliki komunikasi yang intens, di samping itu Komida juga memiliki pengurus dan DPS yang memiliki SDM yang baik dalam pengeolaan Syariah sehingga sosialisasi ke anggota dapat dilakukan dengan cepat dan tidak ada hambatan, hal ini sangat membantu koperasi karena untuk melakukan konversi harus dimulai dari persetujuan anggota koperasi melalui RAT.”⁵⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa SDM yang dimiliki pengurus koperasi sangat membantu menunjang penyelenggaraan kebijakan konversi disamping juga dipengaruhi oleh dukungan dari pihak Pemerintah Aceh atau dalam hal ini DISKOPUKM Aceh. Untuk membangun sebuah kebijakan penting adanya koordinasi yang terarah dengan cukup jelas untuk menghindari terjadi masalah-masalah baru di lapangan yang juga akan menjadi hambatan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Syariah (KOMIDA) Syariah, Banda Aceh 16 juni 2023

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penyelenggaraan alur administrasi kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh jika dilihat dari karakteristik kebijakan cukup jelas dan bisa dikategorikan baik, namun dalam tahapan penyelenggaraannya juga terdapat masalah-masalah baru di lapangan yang menjadi hambatan. Hal dapat dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah koperasi yang belum melakukan konversi ke Syariah ketimbang koperasi yang masih konvensional, salah satunya yaitu minimnya jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara aturannya DPS ini menjadi syarat administratif untuk melakukan konversi koperasi diwajibkan memiliki 2 orang DPS.
2. Jika dilihat dari faktor penghambat dan pendukung kebijakan konversi ini, setiap koperasi hampir memiliki masalah yang sama yang menghambat proses konversi baik dari internal koperasi maupun eksternal, banyak anggota dari koperasi tidak memahami bagaimana konsep pengelolaan koperasi Syariah. Kemudian permasalahan terkait aturan yang memuat tentang penerapan sanksi pada koperasi hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh yang sampai saat ini belum diundangkan masih dalam tahap revisi, ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk sosialisasi nantinya jika tidak segera diundangkan. Faktor pendukung juga berasal dari dua pihak yaitu internal

koperasi yang inisiatif dari para anggota untuk melakukan konversi ke Syariah juga dimbangi dengan pengetahuan anggota dan pengurus yang mumpuni dengan penelolan prinsip Syariah pada koperasi. Kemudian dukungan eksternal dari pihak DISKOPUKM Aceh dengan kegiatan dan program pendukung seperti bimtek untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi juga dukungan materil berupa biaya administratif hal seperti demikian sangatlah membantu koperasi dalam melakukan konversi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan administratif pihak DISKOPUKM Aceh perlu fokus untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan banyaknya jumlah DPS maka koperasi mudah dalam memilih DPS dalam melakukan konversi, juga kapasitas DPS sangat dibutuhkan untuk fungsi pengawasan.
2. Segera diundangkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penerapan sanksi koperasi, ini sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pengawasan koperasi, jika hal ini tidak segera diundangkan maka tidak adanya fungsi pengawasan tidak bisa di terapkannya sanksi yang akan dianggap sepele oleh pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwarman Karim. 2002, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T Indonesia
- Antonio pradjasto. 2011, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Demos.
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2013. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010 *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd, 2014 "*Metode Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismail Nawawi. 2012 *Fiqh Muamalah Klasik dan Komtemporer*, Bogor: Halia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013 "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", Bandung: Alfabeta.
- Uddin B.Sore dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media.
- Uhar Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Skripsi:

Al Mufakkir Budiman, 2022, Skripsi: “*Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Anshari, Abdul Ghafur. 2010. *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Postif dan Hukum Islam*. Sumedang: UPI Sumedang Press.

Ilmiyah, Jam'ul. 2022 *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah Dan Kepuasan Anggotanya*. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Qurbani Dani. 2015, *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*, Skripsi. Magelang: Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal:

Dewi, Masrurah. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional, Jurnal, STIE Kesuma Negara Blitar, Jawa Timur, 2018.

Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1–9.

Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1),90-112.

Haedar Akib, Implementasi Kebijakan, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1, No. 1, 2010, hlm 2.

Rahayu, F. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, (6)4: 364-377

Sahlan Hasbi (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor). Universitas Djuanda.

Sinathrya Al Kautsar, dkk (2019), Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

Siregar, R. (2015). Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 220-243.

Syamsul Idul Adha, dkk (2020), Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia, *Journal of Sharia Economics Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.

Wiratsiwi, W., & Mizan, S. (2021). Pelatihan pemanfaatan google classroom dan google form bagi guru SD negeri di Kecamatan Singgahan Tuban. *Community Empowerment*, 6(5), 688–693.

Peraturan perundang-undangan:


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Artikel/Website Pemerintah:

<https://diskop.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1138/Un.08/FISIP. 1/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANDY RAMADHANA / 190802066**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Sukon, Kec. Kembang tanjong, Kab. Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR-RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian DISKOPUKM Aceh

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
 Jalan Panglima Nyak Makam No.12, Telepon (0651) 7551929 – Fax (0651) 7551929
 BANDA ACEH 23125

Banda Aceh, 14 Juni 2023
 25 Dhuhulhidjah 1445

Nomor : 423/D1.0c
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang terhormat,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di Banda Aceh

1. Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-1138/Ua.08/FISIP1/PP.00.9/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menerima permohonan yang diajukan untuk melakukan penelitian ilmiah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dengan judul *Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh*, dalam rangka pemulian Skripsi dengan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Andy Ramadhana
 NIM : 190082066
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 DAN MENENGAH ACEH
 ZHARI, S.Ag, M.Si
 MEINAUTAMA MUDA
 19690613 199703 1 002

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM ACEH

Rumusan Masalah :

3. Bagaimana alur administrasi untuk melakukan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?
4. Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Konversi konvensional menjadi Syariah	c. Alur administrasi untuk melakukan konversi. d. Konsep Pengelolaan Syariah	Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
2.	Implementasi kebijakan	c. Faktor pendukung d. Faktor penghambat	Statement (Pernyataan) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari,

			<p>via aceh.antaraneews.com di Banda Aceh, Kamis 25 Agustus 2022.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

1. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Rumusan masalah 1 : Bagaimana alur administrasi untuk melakukan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 1) Apa saja yang membedakan pengelolaan koperasi konvensional dan Syariah?
- 2) Bagaimana standar koperasi tergolong dalam koperasi Syariah?
- 3) SDM apa saja yang dipersiapkan untuk mewujudkan kebijakan ini secara sempurna?

Rumusan masalah 2 : Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 1) Apa saja hambatan yang mengindikasikan proses konversi berjalan lambat?
- 2) Dari sekian banyak koperasi yang sudah dikonversi, apa saja faktor-faktor yang mendukung?
- 3) Berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini sepenuhnya?

2. Pegawai Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Rumusan masalah 1 : Bagaimana alur administrasi untuk melakukan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 4) Apa saja yang membedakan pengelolaan koperasi konvensional dan Syariah?
- 5) Bagaimana standar koperasi tergolong dalam koperasi Syariah?
- 6) SDM apa saja yang dipersiapkan untuk mewujudkan kebijakan ini secara sempurna?

Rumusan masalah 2 : Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 4) Apa saja hambatan yang mengindikasikan proses konversi berjalan lambat?
- 5) Dari sekian banyak koperasi yang sudah dikonversi, apa saja faktor-faktor yang mendukung?
- 6) Berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini sepenuhnya?

3. Tim Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi di Aceh

Rumusan masalah 2 : Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 1) Temuan apa saja yang sering terindikasi dalam proses konversi yang menjadi hambatan?
- 2) Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Tim Satgas Pengawasan Koperasi setiap temuan-temuan masalah?
- 3) Sanksi apa yang diberikan kepada koperasi yang belum mengkonversi ke sistem pengelolaan Syariah?
- 4) Apakah orang yang menerima sanksi merespon? Bagaimana tindak lanjut dari mereka?

4. Pengurus koperasi yang sudah dikonversi dan yang belum konversi ke Syariah

Rumusan masalah 1 : Bagaimana alur administrasi untuk melakukan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 1) Kapan koperasi konversi selesai dilakukan/kenapa belum melakukan konversi?
- 2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses konversi?
- 3) Apakah pengurus koperasi memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan konsep pengelolaan prinsip Syariah?
- 4) Apakah proses konversi koperasi menuju Syariah menghambat pengelolaan koperasi?
- 5) Apakah perubahan tersebut menghambat proses penyelenggaraan koperasi ini?

Rumusan masalah 2 : Apa saja dukungan dan hambatan yang terdapat dalam proses konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam syariah pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh?

- 1) Apa saja yang menjadi dukungan dan hambatan dalam proses konversi?
- 2) Jika terjadi permasalahan dalam proses konversi bagaimana SOP pelaporannya?
- 3) Bagaimana tanggapan anggota dan pengurus koperasi terhadap kebijakan konversi?

Lampiran 5 Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 13 Juni 2023



Wawancara dengan Pegawai Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan DISKOPUKM Aceh Pada Tanggal 14 Juni 2023



Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Sejahtera Mulia Bank Aceh Syariah, Banda Aceh 16 Juni 2023



Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Mitra Kebangsaan Indonesia Syariah, Bireun Pada 16 Juni 2023



Wawancara dengan pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Syariah (KOMIDA) Syariah, Banda Aceh 16 juni 2023.





Wawancara dengan pengurus koperasi KPN Harmonis SMPN 1 Peukan Bada, Aceh Besar 23 juni 2023.

